



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asril Mahendra als Aseng Bin Asin
2. Tempat lahir : Balai Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bakai I Rt.001/Rw.- Desa Balai Karang  
Kec. Sekayam Kab. Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Asril Mahendra als Aseng Bin Asin ditangkap tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIL MAHENDRA Als. ASENS Bin ASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRIL MAHENDRA Als. ASENS Bin ASIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 g (nol koma satu tujuh gram)
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna emas berikut simcard 085751830665
  - 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,25 g (delapan koma dua lima gram)
  - 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang dilapisi lakban hitam

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek Amput warna abu-abu
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CHQ warna silver
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ASRIL MAHENDRA Alias ASENS Bin ASIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ASRIL MAHENDRA Alias ASENS Bin ASIN pada hari Minggu, 24 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bakai I, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi hari bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bakai I, RT.001, RW-, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat terdakwa pergi kerumah Sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa lalu setelah sampai di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL (DPO), Sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) masih beristirahat sehingga terdakwa bermain game online sambil menunggu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menunggu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal datang kerumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) untuk membeli shabu namun terdakwa mengatakan kalau sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) masih tidur lalu terdakwa juga mengatakan agar mereka datang lagi nanti setelah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) sudah bangun kemudian setelah orang ingin membeli shabu tersebut pulang karena sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) masih tidur terdakwa juga pulang kerumah untuk makan.
- Bahwa selesai makan terdakwa datang kembali kerumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kemudian sesampainya dirumah sdr. GUSNADI Alias COL terdakwa bertemu dengan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yang sudah bangun tidur lalu terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) bersantai sambil bermain game online diruang tamu, tidak beberapa lama sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu didalam kamar biasa tempat terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menggunakan shabu kemudian pada saat menggunakan shabu bersama-sama, terdakwa melihat sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) mengeluarkan beberapa paket shabu dari dalam kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam miliknya selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kembali bersantai diruang tamu lalu tidak beberapa lama terdakwa meminta paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yang akan terdakwa bayar setelah mendapatkan uang lalu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa yang terdakwa pegang ditangan terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) sedang bersantai diruang tamu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian menggerebek rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menjadi takut dan panik sehingga secara bersama-sama berusaha untuk melarikan diri kearah belakang rumah dengan posisi sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) ada didepan terdakwa lalu pada saat itu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menjatuhkan 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu kelantai rumahnya lalu terdakwa juga menjatuhkan 1 (satu) paket plastic bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kelantai rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) namun pada itu anggota kepolisian berhasil

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan menangkap terdakwa sementara sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah ditangkap dengan disaksikan oleh terdakwa dan ketua lingkungan setempat, anggota kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang dibuang oleh sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) pada saat melarikan diri yang ditemukan anggota kepolisian di lantai ruang tamu rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) lalu setelah diperiksa ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastic bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ warna silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Amput warna abu-abu yang ditemukan anggota kepolisian di atas meja televisi yang berada di ruang tamu rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) lalu anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas aluminium foil warna merah dengan posisi berada di lantai kamar tidur tempat biasa sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) bersama-sama dengan terdakwa menggunakan dan bertransaksi jual-beli narkoba kemudian 1 (satu) paket plastic bening berklip lainnya yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lemari baju kamar tidur sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) dan 1 (satu) paket plastic bening berklip berisikan yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa buang pada saat berusaha melarikan diri yang ditemukan anggota kepolisian di lantai ruang tamu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi terdakwa pada saat diamankan serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO).

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba bersama-sama dengan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yaitu kalau ada orang pesan shabu lewat terdakwa maka terdakwa akan memberitahu kepada sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) selanjutnya sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menyerahkan paket shabu yang telah dipesan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengantar paket tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa selain itu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) juga menitipkan paket shabu miliknya kepada terdakwa dan apabila ada yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa, terdakwa bisa langsung menyerahkan paket shabu tersebut kepada pembeli.

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pengantaran shabu milik sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) terdakwa akan mendapatkan paket shabu gratis serta upah untuk beli rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10871.00/2023 pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu yang disita sdr. Asril Mahendra Alias Aseng Bin Asin dan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu --- Dan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu ---	0,38 gram 9,89 gram	0,17 gram 8,25 gram
Total		10.27 gram	8.42 gram
Keterangan : Penyisihan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu untuk pengujian Balai POM seberat 0.11 (nol koma sebelas gram) (berat bersih).			

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0828.K tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari saksi sdr. Alpian Alias Pian Bahrol (Alm) dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASRIL MAHENDRA Als. ASENS Bin ASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ASRIL MAHENDRA Alias ASENS Bin ASIN pada hari Minggu, 24 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bakai I, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi hari bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bakai I, RT.001, RW-, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat terdakwa pergi kerumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa lalu setelah sampai di rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO), sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) masih beristirahat sehingga terdakwa bermain game online sambil menunggu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO).
- Bahwa selama menunggu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal datang kerumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) untuk membeli shabu namun terdakwa mengatakan kalau sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) masih tidur lalu terdakwa juga mengatakan agar mereka datang lagi nanti setelah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) sudah bangun kemudian setelah orang ingin membeli shabu tersebut pulang karena sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) masih tidur terdakwa juga pulang kerumah untuk makan.
- Bahwa selesai makan terdakwa datang kembali kerumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kemudian sesampainya di rumah sdr. GUSNADI Alias COL terdakwa bertemu dengan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yang sudah bangun tidur lalu terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) bersantai

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bermain game online diruang tamu, tidak beberapa lama sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu didalam kamar biasa tempat terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menggunakan shabu kemudian pada saat menggunakan shabu bersama-sama, terdakwa melihat sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) mengeluarkan beberapa paket shabu dari dalam kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam miliknya selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kembali bersantai diruang tamu lalu tidak beberapa lama terdakwa meminta paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yang akan terdakwa bayar setelah mendapatkan uang lalu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa yang terdakwa pegang ditangan terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) sedang bersantai diruang tamu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian menggerebek rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa dan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menjadi takut dan panik sehingga secara bersama-sama berusaha untuk melarikan diri kearah belakang rumah dengan posisi sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) ada didepan terdakwa lalu pada saat itu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menjatuhkan 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang diduga berisi narkoba jenis shabu kelantai rumahnya lalu terdakwa juga menjatuhkan 1 (satu) paket plastic bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kelantai rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) namun pada itu anggota kepolisian berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa sementara sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah ditangkap dengan disaksikan oleh terdakwa dan ketua lingkungan setempat, anggota kepolisian mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang dibuang oleh sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) pada saat melarikan diri yang ditemukan anggota kepolisian di lantai ruang tamu rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) lalu setelah diperiksa ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastic bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektronik merk CHQ warna silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Amput warna abu-abu yang ditemukan anggota kepolisian di atas meja televisi yang berada diruang tamu rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) lalu anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas alumunium foil warna merah dengan posisi berada dilantai kamar tidur tempat biasa sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) bersama-sama dengan terdakwa menggunakan dan bertransaksi jual-beli narkotika kemudian 1 (satu) paket plastic bening berklip lainnya yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lemari baju kamar tidur sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) dan 1 (satu) paket plastic bening berklip berisikan yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa buang pada saat berusaha melarikan diri yang ditemukan anggota kepolisian dilantai ruang tamu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi terdakwa pada saat diamankan serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 yang ditemukan dilantai ruang tamu rumah sdr. GUSNADI Alias COL (DPO).

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika bersama-sama dengan sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) yaitu kalau ada orang pesan shabu lewat terdakwa maka terdakwa akan memberitahu kepada sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) selanjutnya sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) menyerahkan paket shabu yang telah dipesan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengantar paket tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa selain itu sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) juga menitipkan paket shabu miliknya kepada terdakwa dan apabila ada yang memesan kepada terdakwa, terdakwa bisa langsung menyerahkan paket shabu tersebut kepada pembeli.

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pengantaran shabu milik sdr. GUSNADI Alias COL (DPO) terdakwa akan mendapatkan paket shabu gratis serta upah untuk beli rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10871.00/2023 pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 6 (enam) paket plastic bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang disita sdr. Asril Mahendra Alias Aseng Bin Asin dan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu	0,38 gram	0,17 gram
	Dan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu	9,89 gram	8,25 gram
Total		10.28 ram	8.42 gram
Keterangan : Penyisihan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu untuk pengujian Balai POM seberat 0.11 (nol koma sebelas gram) (berat bersih).			

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0828.K tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa ASRIL MAHENDRA Als. ASENG Bin ASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENIS ARDIANSYAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi bersama Bripda RINALDY ANDARSIH serta beberapa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. GUSNADI ALIAS COL yang beralamatkan di Dusun Bakai I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait tindak pidana narkoba tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat yang menerangkan jika di salah satu rumah warga atas nama Sdr. GUSNADI ALIAS COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau diduga keras sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu dan biasanya dalam melakukan transaksi peredaran gelap narkoba tersebut, Sdr. GUSNADI ALIAS COL diduga keras secara bersama-sama dan juga dibantu oleh satu orang laki-laki atas nama Sdr. ASRIL MAHENDRA ALIAS ASENS (Terdakwa). Atas informasi tersebut, kami mulai melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa namun Sdr. GUSNADI ALIAS COL berhasil kabur dan hingga saat ini kami terus melakukan pencarian terhadap Sdr. GUSNADI ALIAS COL tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira malam hari, kami mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. GUSNADI ALIAS COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, diduga keras sedang ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu. Sesaat itu juga, kami segera mendatangi lokasi dimaksud dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB kami langsung melakukan penggerebekan di rumah Sdr. GUSNADI ALIAS COL. Pada waktu penggerebekan ini Terdakwa dan Sdr. GUSNADI ALIAS COL, langsung mencoba melarikan diri ke arah belakang rumah. Pada saat mau kabur, posisi Sdr. GUSNADI Alias COL berada duluan di depan Terdakwa. Pada saat itu Sdr. GUSNADI Alias COL ada menjatuhkan kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam lalu Terdakwa juga ada membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu ke arah lantai ruang tamu dalam rumah. Kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. GUSNADI Alias COL berhasil kabur dengan meninggalkan barang-barang miliknya. Setelah itu dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ketua lingkungan setempat, kami mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat kejadian;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang terletak di lantai ruang tamu rumah Sdr. GUSNADI Alias COL, setelah diperiksa ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu (barang yang dibuang/jatuhkan oleh Sdr. GUSNADI Alias COL, saat ia lari/kabur) lalu 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ wama silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya wama coklat berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Amput wama abu-abu ditemukan ada di meja televisi yang berada di ruang tamu rumah Sdr. GUSNADI Alias COL, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu terbungkus kertas aluminium foil wama merah ditemukan dengan posisi ada di lantai kamar tidur (diduga kamar yang biasa mereka pakai untuk tempat nyabu) di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu ditemukan ada di atas lemari baju yang berada di kamar tidur pribadi Sdra. GUSNADI Alias COL sedangkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa buang pada saat hendak kabur ditemukan polisi ada di lantai ruang tamu yang jaraknya sangat dekat yaitu lebih kurang 1 meter dari posisi Terdakwa saat diamankan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 ditemukan ada di lantai ruang tamu rumah Sdr. GUSNADI Alias COL;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat dari Sdr. GUSNADI Alias COL dan tidak diketahui darimana Sdr. GUSNADI Alias COL mendapatkan shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lempar pada saat penggerebekan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ wama silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya wama coklat berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Amput wama abu-abu, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu terbungkus kertas aluminium foil wama merah dan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari baju di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur Sdr. GUSNADI Alias COL semuanya adalah milik Sdr. GUSNADI Alias COL;

- Bahwa Terdakwa hanya melempar 1 (satu) paket kecil shabu sedangkan Sdr. GUSNADI Alias COL melempar 1 (satu) buah kotak permen happydent yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sering diminta oleh Sdr. GUSNADI Alias COL untuk mengantar pesanan shabu dari orang-orang yang memesan kepada Sdr. GUSNADI Alias COL;

- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa untuk mengantar pesanan shabu dari Sdr. GUSNADI Alias COL adalah bisa memakai shabu gratis;

- Bahwa ketika ditangkap, yang ada dalam penguasaan Terdakwa hanya 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lempar pada saat penggerebekan;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa Terdakwa sering berada di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL dan Terdakwa mengakui sudah beberapa kali mengantar pesanan shabu milik Sdr. GUSNADI Alias COL;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RINALDY ANDARSIH, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi bersama Saksi DENIS ARDIANSYAH serta beberapa rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL yang beralamatkan di Dusun Bakai I Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait tindak pidana narkotika tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat yang menerangkan jika di salah satu rumah warga atas nama Sdr. GUSNADI

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau diduga keras sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu dan biasanya dalam melakukan transaksi peredaran gelap narkoba tersebut, Sdr. GUSNADI Alias COL diduga keras secara bersama-sama dan juga dibantu oleh satu orang laki-laki atas nama Sdr. Asril Mahendra alias Aseng (Terdakwa). Atas informasi tersebut, kami mulai melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa namun Sdr. GUSNADI Alias COL berhasil kabur dan hingga saat ini kami terus melakukan pencarian terhadap Sdr. GUSNADI Alias COL tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira malam hari, kami mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, diduga keras sedang ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu. Sesaat itu juga, kami segera mendatangi lokasi dimaksud dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB kami langsung melakukan penggerebekan di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL. Pada waktu penggerebekan ini Terdakwa dan Sdr. GUSNADI Alias COL, langsung mencoba melarikan diri ke arah belakang rumah. Pada saat mau kabur, posisi Sdr. GUSNADI Alias COL berada duluan di depan Terdakwa. Pada saat itu Sdr. GUSNADI Alias COL ada menjatuhkan kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam lalu Terdakwa juga ada membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu ke arah lantai ruang tamu dalam rumah. Kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. GUSNADI Alias COL berhasil kabur dengan meninggalkan barang-barang miliknya. Setelah itu dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ketua lingkungan setempat, kami mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat kejadian;

- Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang terletak di lantai ruang tamu rumah Sdr. GUSNADI Alias COL, setelah diperiksa ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu (barang yang dibuang/jatuhkan oleh Sdr. GUSNADI Alias COL, saat ia lari/kabur) lalu 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ warna silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat berisikan 1

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan elektronik merk Amput wama abu-abu ditemukan ada di meja televisi yang berada diruang tamu rumah Sdr. GUSNADI Alias COL, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu terbungkus kertas alumunium foil wama merah ditemukan dengan posisi ada di lantai kamar tidur (diduga kamar yang biasa mereka pakai untuk tempat nyabu) di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu ditemukan ada di atas lemari baju yang berada di kamar tidur pribadi Sdra. GUSNADI Alias COL sedangkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa buang pada saat hendak kabur ditemukan polisi ada di lantai ruang tamu yang jaraknya sangat dekat yaitu lebih kurang 1 meter dari posisi Terdakwa saat diamankan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 ditemukan ada di lantai ruang tamu rumah Sdr. GUSNADI Alias COL;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat dari Sdr. GUSNADI Alias COL dan tidak diketahui darimana Sdr. GUSNADI Alias COL mendapatkan shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lempar pada saat penggerebekan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ wama silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya wama coklat berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Amput wama abu-abu, 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu terbungkus kertas alumunium foil wama merah dan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari baju di kamar tidur Sdr. GUSNADI Alias COL semuanya adalah milik Sdr. GUSNADI Alias COL;

- Bahwa Terdakwa hanya melempar 1 (satu) paket kecil shabu sedangkan Sdr. GUSNADI Alias COL melempar 1 (satu) buah kotak permen happydent yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sering diminta oleh Sdr. GUSNADI Alias COL untuk mengantar pesanan shabu dari orang-orang yang memesan kepada Sdr. GUSNADI Alias COL;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa untuk mengantar pesanan shabu dari Sdr. GUSNADI Alias COL adalah bisa memakai shabu gratis;
- Bahwa ketika ditangkap, yang ada dalam penguasaan Terdakwa hanya 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lempar pada saat penggerebekan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa Terdakwa sering berada di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL dan Terdakwa mengakui sudah beberapa kali mengantar pesanan shabu milik Sdr. GUSNADI Alias COL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MOHHABAN ALIAS ABAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sekarang sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr.GUSNADI Alias COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada di teras bagian luar rumah Sdr. GUSNADI Alias COL pada saat petugas kepolisian menggerebek rumah Sdr. GUSNADI Alias COL;
- Bahwa Saksi ada di teras luar rumah Sdr. GUSNADI Alias COL pada saat kejadian penangkapan karena selama kurang lebih 2-3 bulan belakangan ini Saksi kerja sampingan membantu istri Sdr. GUSNADI Alias COL yang bernama Sdri. Lina untuk menyiapkan bahan dagangan jualan sarapan seperti jualan bubur, nasi kuning, lontong dll. Biasanya Saksi ada diupah uang rokok untuk kerja bantu-bantu tersebut. Setelah selesai bantu kerja itulah lalu saya nyantai/nongkrong di teras luar rumah Sdr. GUSNADI Alias COL main *game online*;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis shabu melalui perantaraan Terdakwa. Biasanya setelah Saksi menyerahkan uang untuk beli shabu ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau ia akan ambil shabunya dulu ke Sdr. GUSNADI Alias COL. Setelah Terdakwa mengambil shabunya dari Sdr. GUSNADI Alias COL selanjutnya shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali membeli shabu melalui perantaraan Terdakwa dan terakhir Saksi beli shabu melalui Terdakwa sekitar 2-3 hari sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. GUSNADI Alias COL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, kami sedang nongkrong/nyantai di luar rumah Sdr. GUSNADI Alias COL, tepatnya di teras (yang biasanya dipakai untuk jualan sarapan pagi oleh isteri Sdr. GUSNADI Alias COL yang bernama Sdri. Lina) langsung diperintahkan oleh polisi untuk tiarap. Karena perintah petugas tersebut, kami langsung tiarap. Selanjutnya petugas polisi langsung masuk ke rumah Sdr. GUSNADI Alias COL untuk melakukan penggerebekan. Kami yang disuruh tiarap juga ikut diperiksa oleh petugas polisi namun tidak ada ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba dari kami. Setelah polisi selesai menggeledah lalu semua barang bukti yang berhasil diamankan ada diperlihatkan kepada Saksi. Dari penjelasan polisi bahwa Sdr. GUSNADI Alias COL berhasil kabur sedangkan Terdakwa berhasil diamankan polisi dengan barang bukti narkoba jenis shabu. Setelah itu terhadap Terdakwa berikut semua barang bukti juga di bawa ke Polres Sanggau, sedangkan saya dan beberapa orang lain yang ada di teras luar rumah Sdr. GUSNADI Alias COL dibawa sebentar di Polsek Sekayam untuk di interogasi;
- Bahwa sebelum penangkapan Sdr. GUSNADI Alias COL ada di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ISMAIL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sekarang sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL adalah 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang tamu rumah Sdr.GUSNADI Alias COL, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ wama silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya wama coklat yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Amput warna abu-abu ditemukan oleh petugas kepolisian dimeja televisi yang ada di ruang tamu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil wama merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai kamar tidur rumah Sdr.GUSNADI Alias COL, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lemari baju yang ada dikamar tidur Sdr.GUSNADI Alias COL, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang tamu yang jaraknya + 1 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 wama emas ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang tamu rumah Sdr.GUSNADI Alias COL;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai ruang tamu yang jaraknya ± 1 meter dari posisi Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 wama emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ wama silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Amput wama

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah adalah milik Sdr. GUSNADI Alias COL yang berhasil kabur atau melarikan diri lewat pintu belakang;

- Baju barang bukti shabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya 1 (satu) kantong klip kecil, sisanya ditemukan di dalam rumah Sdr. GUSNADI Alias COL;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. GUSNADI Alias COL terkait narkoba;
- Bawha Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas polisi saat mengamankan Terdakwa adalah 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang dilapisi lakban hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik merek Amput warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CHQ warna silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah dan 1 (satu) unit hp merek Oppo A71 warna emas berikut simcard;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa buang/jatuhkan lalu berhasil ditemukan polisi adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara hutang dari Sdr. GUSNADI Alias COL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu lainnya adalah milik Sdr. GUSNADI Alias COL. Terdakwa mengetahui shabu tersebut milik Sdr. GUSNADI Alias COL karena memang Terdakwa sering melihat Sdr. GUSNADI Alias COL punya banyak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika untuk dijual/diedarkan di Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan biasanya Terdakwa diminta membantu memberikan shabu kepada orang yang membeli dari Sdr. GUSNADI Alias COL tersebut;

- Bahwa biasanya kalau ada orang pesan shabu lewat Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. GUSNADI Alias COL, setelah itu shabu diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya shabunya Terdakwa antarkan ke pembeli yang memesan lewat Terdakwa dan biasanya juga kalau ada orang yang memesan untuk membeli shabu yang langsung datang menemui Sdr. GUSNADI Alias COL maka beberapa kali Terdakwa yang disuruh oleh Sdr. GUSNADI Alias COL untuk mengantarkan shabu ke pembelinya itu. Biasanya Terdakwa ada diberi upah nyabu gratis serta uang rokok untuk setiap kali menjual atau mengantar shabu dan Terdakwa ada diberi upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. GUSNADI Alias COL. Kemudian beberapa kali juga Sdr. GUSNADI Alias COL ada menitipkan narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan atau amankan kalau Sdr. GUSNADI Alias COL sedang keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh Sdr. GUSNADI Alias COL untuk membantunya menjual shabu;

- Bahwa sebelum penangkapan, Sdr. GUSNADI Alias COL ada mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi shabu di dalam kamar yang biasanya, memang oleh Sdr. GUSNADI Alias COL dipakai sebagai tempat untuk nyabu. Pada saat mengonsumsi shabu bersama ini, Terdakwa melihat Sdr. GUSNADI Alias COL ada mengeluarkan beberapa paket shabu dari dalam kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam miliknya. Setelah selesai nyabu kemudian yang Terdakwa lakukan hanya nyantai lagi, main hp di ruang tamu rumah Sdr. GUSNADI Alias COL sedangkan Sdr. GUSNADI Alias COL masih membereskan shabunya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. GUSNADI Alias COL nyantai di ruang tamu rumahnya tersebut, waktu nyantai ini Terdakwa ada bilang ke Sdr. GUSNADI Alias COL "Bang, bagi bahan/shabu lok sepaket seratus ribu jak, untuk pakai aku besok bah, nanti kalo ade duit kubayar bang", Sdr. GUSNADI Alias COL menjawab "Aoklah" lalu menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima shabu itu, Terdakwa pegang di tangan saja. Tidak lama lama kemudian, pada waktu kami sedang nyantai itu, dengan posisi ada di ruang tamu (ruang tengah), sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang baru Terdakwa ketahui adalah polisi, karena takut dan panik maka Terdakwa dan Sdr. GUSNADI Alias COL

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencoba melarikan diri ke arah belakang rumah. Saat mau kabur ini, posisi Sdr. GUSNADI Alias COL berada di depan Terdakwa, waktu itu Terdakwa melihat Sdr. GUSNADI Alias COL ada menjatuhkan kotak permen happydent yang dilapisi lakban hitam (tempat biasa Sdr. GUSNADI Alias COL menyimpan shabu) lalu Terdakwa juga ada membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu ke arah lantai rumah, namun saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi sedangkan Sdr. GUSNADI Alias COL berhasil kabur dengan meninggalkan barang-barang miliknya;

- Bahwa di hari penangkapan Terdakwa tidak ada menjual shabu milik Sdr. GUSNADI Alias COL;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Sdr. GUSNADI Alias COL untuk menjual shabu baru 2-3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang akan dilakukan Sdr. GUSNADI Alias COL dengan barang bukti shabu yang ditemukan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara Sdr. GUSNADI Alias COL untuk menjual shabu karena bisa gratis pakai shabu;
- Bahwa barang bukti shabu seberat 8,42 gram tidak ada dititipkan oleh Sdr. GUSNADI Alias COL kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0828.K tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor :113/10871.00/2023 pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil terhadap 6 (enam) paket plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu yang disita sdr. Asril Mahendra Alias Aseng Bin Asin dengan berat *netto* 0,17 gram dan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 8,25 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 0,17 (nol koma satu tujuh) gram
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna emas berikut simcard 085751830665
- 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 8,25 (delapan koma dua lima) gram
- 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang dilapisi lakban hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek Amput warna abu-abu
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CHQ warna silver
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna cokelat
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna merah

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas polisi saat mengamankan Terdakwa adalah 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang dilapisi lakban hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik merek Amput warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CHQ warna silver, 1 (satu) bungkus

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah dan 1 (satu) unit hp merek Oppo A71 warna emas berikut simcard;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa buang/jatuhkan lalu berhasil ditemukan polisi adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara hutang dari Sdr. GUSNADI Alias COL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu lainnya adalah milik Sdr. GUSNADI Alias COL yang melarikan diri pada saat hendak diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu secara hutang kepada Sdr. GUSNADI als COL tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara jual shabu milik Sdr. GUSNADI Alias COL terhadap orang yang membeli shabu;
- Bahwa di hari penangkapan Terdakwa tidak ada menjualkan shabu milik Sdr. GUSNADI Alias COL;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Sdr. GUSNADI Alias COL untuk menjual shabu baru 2-3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang akan dilakukan Sdr. GUSNADI Alias COL dengan barang bukti shabu yang ditemukan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara Sdr. GUSNADI Alias COL untuk menjual shabu karena bisa gratis pakai shabu;
- Bahwa barang bukti shabu seberat 8,42 gram bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. GUSNADI Alias COL dan Terdakwa tidak ada dititipkan oleh Sdr. GUSNADI Alias COL kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag





1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa ASRIL MAHENDRA ALS ASENS BIN ASIN yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah ASRIL MAHENDRA ALS ASENS BIN ASIN dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* sehingga unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana salah satu saja dari sub unsur terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. GUSNADI Alias COL yang beralamat di Dusun Bakai I Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang dilapisi lakban hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik merek Amput warna abu-abu, 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektronik merek CHQ warna silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah dan 1 (satu) unit hp merek Oppo A71 warna emas berikut simcard. Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa buang/jatuhkan lalu berhasil ditemukan polisi adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara hutang dari Sdr. GUSNADI Alias COL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu lainnya adalah milik Sdr. GUSNADI Alias COL yang melarikan diri pada saat hendak diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0828.K tanggal 27 September 2023 dan Berita Acara Penimbangan Nomor :113/10871.00/2023 pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, terungkap bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diamankan dari Terdakwa adalah narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat *netto* 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli secara hutang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. GUSNADI Alias COL. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian tersebut jelas barang bukti narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa secara sadar dan Terdakwa memiliki kuasa maupun kehendak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa terkait shabu itu dikategorikan merupakan perbuatan memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian itu maka anasir yang terbukti oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah anasir "memiliki" sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai di luar izin tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I, hal mana Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sepenuhnya melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai percobaan. Selanjutnya dalam fakta persidangan, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang diri, tidak ada orang lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan Terdakwa. Oleh karena pemufakatan jahat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sementara Penuntut Umum tidak terbukti secara terang dengan siapa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat, maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ketiga sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) tidak terpenuhi, namun unsur pokok yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebelumnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarganya, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal yang telah terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seyogianya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda. Berdasarkan fakta persidangan juga Terdakwa memiliki narkotika tersebut tujuannya adalah semata-mata untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan seorang pemakai yang mana untuk dapat memakai shabu tentu harus terlebih dulu ada proses kepemilikan, namun dalam dakwaannya Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 Rumusan Hukum Kamar Pidana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 *Jis* angka 2.a Rumusan Hukum Kamar Pidana SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *Jis* Huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *Jis* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa merupakan seorang pemakai yang mana jumlah narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya di bawah 1 (satu) gram yaitu 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, maka Majelis Hakim dalam menentukan pidana kepada Terdakwa akan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 0,17 g (nol koma satu tujuh gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna emas berikut simcard 085751830665;
- 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 8,25 g (delapan koma dua lima gram);
- 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang dilapisi lakban hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek Amput warna abu-abu;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CHQ warna silver;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna cokelat;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah;

Oleh karena narkoba merupakan barang ilegal yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh peraturan perundang-undangan dan semua barang bukti lainnya merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana narkoba, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asril Mahendra als Aseng Bin Asin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna emas berikut simcard 085751830665;
  - 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 8,25 (delapan koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang dilapisi lakban hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek Amput warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CHQ warna silver;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur Hafizh, S.H. sebagai Hakim Anggota I dan Wakibosri Sihombing, S.H. sebagai Hakim Anggota II, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Raynaldo Bonatua Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33